

**BEKERJANYA PERDA KOTA SEMARANG NO. 9 TAHUN 2013 TENTANG
PENGATURAN PASAR TRADISIONAL DEMI BERLANGSUNGNYA
KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN
(Studi Kasus Revitalisasi Pasar Rejomulyo)**

Oscar Jago Dinasty Risan Pratama *

ABSTRACT

The problem that often arises today is the impartiality of the local government against traders in traditional markets that often lead to the implementation of local regulations that marginalize traders and traditional market participants. This also happens to traders in Kobong Market who are experiencing displacement by going through a process that violates the procedure.

The purpose of this study is to know, review and analyze the understanding of Semarang municipal government related to the revitalization of fresh fish traders Rejomulyo Market for the sake of justice and welfare and the foundation of traders did not approve the transfer of traditional markets by the City Government Semarang.

Approach method in this research using socio-legal approach. Specification in this research is qualitative naturalistic. The data used are primary and secondary data.

Based on research results, Semarang City Government is less considering the interests of the community, and consumers who need the supply of fish from Rejomulyo Market. The cornerstone of the traders did not approve the transfer of traditional markets by Semarang City Government is the absence of clarity about the exact size of the stalls that will be accepted and the new market conditions are considered not feasible, and the violation of Article 35 paragraph 1 of the City of Semarang Regulation no. 9 of 2013 on Traditional Market Arrangement and Article 73 paragraph 1 of Regional Regulation of Semarang City No. 7 of 2010 on Green Open Space Arrangement.

Keywords: market, traditional, justice, prosperity

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian kota sangat ditentukan oleh lajunya arus sistem perdagangan di kota itu sendiri. Salah satu sarana perdagangan yang sampai saat ini tetap eksis di lingkungan perdesaan maupun perkotaan adalah pasar tradisional. Sifat khas pasar tradisional memiliki fungsi penting yang keberadaannya tidak pernah bisa tergantikan oleh pasar modern. Pasar

tradisional memiliki fungsi ekonomi yaitu merupakan tempat dimana masyarakat dari berbagai lapisan memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga yang relative terjangkau, karena memang seringkali relatif lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan pasar modern. Fungsi ekonomi yang dimiliki pasar tradisional ini menunjukkan bahwa pasar tradisional merupakan pilar penyangga ekonomi masyarakat kecil.

Pasar tradisional juga merupakan tempat yang relatif lebih bisa dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas, terutama yang bermodal

* Oscar Jago Dinasty Risan Pratama adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

kecil. Selain itu pasar tradisional merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, lewat retribusi yang ditarik dari para pedagang. Adanya akumulasi aktivitas jual beli di pasar merupakan faktor penting dalam perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi baik pada skala lokal, regional maupun nasional.¹ Permasalahan yang terjadi saat ini adalah revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan pemerintah dipandang tidak memperhatikan nasib dari pedagang yang menempati pasar tersebut. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan sering menetapkan kebijakan hukum yang dinilai sepihak, cacat hukum dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat umum sebagai subyek yang seharusnya dilayani oleh pemerintah.² Salah satu revitalisasi pasar yang menjadi sorotan di Semarang adalah kasus revitalisasi pasar Rejomulyo yang lebih dikenal dengan sebutan pasar Kobong.

Pasar Kobong adalah suatu pasar tradisional yang terkenal sebagai pusat penjualan ikan di Semarang. Aktivitas perdagangan grosir ikan di pasar Kobong merupakan salah satu yang terbesar di Semarang dengan omset hingga mencapai Rp. 2 Miliar dalam satu malam dengan jumlah berat ikan hingga mencapai 20 hingga 50 ton dalam satu malam dengan jumlah pedagang adalah 56 orang pedagang ikan segar.³

Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekonomis dari keberadaan pasar Kobong sangat besar bagi masyarakat di Semarang, khususnya para pedagang ikan dan

konsumennya.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah berdasarkan Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, sejak tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah merencanakan untuk melakukan pemindahan pedagang dari Pasar Kobong ke Pasar Rejomulyo Baru. Pada tahun 2013, hingga akhir tahun pembangunan bangunan A Pasar Rejomulyo Baru hanya meliputi struktur, tiang pancang, bell cap, kolom, balok, urugan dan fondasi dasar lainnya, dan pada tahun 2014, hingga akhir tahun kontraktor harus bisa melanjutkan pengerjaan bangunan A hingga bisa ditempati.⁴ Pada tahun 2015, telah diwacanakan pemindahan pedagang dari Pasar Kobong ke Pasar Rejomulyo baru dengan alasan lokasi pasar baru akan aman dari banjir karena sudah ditinggikan, dengan dua lantai yaitu lantai satu digunakan pedagang grosir dan lantai dua untuk pedagang eceran dan bumbu, sedangkan lokasi bekas Pasar Kobong direncanakan akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH).⁵ Namun hingga tahun 2017, pedagang Pasar Kobong, terutama pedagang ikan basah dan pindang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Ikan Basah dan Pindang (PIBP) menolak untuk pindah. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa Pasar Kobong sendiri memiliki nilai sejarah dengan masyarakat kota Semarang dan para pedagang di dalamnya. Sebagian besar pasar dibangun dan diurug sendiri dengan sumber dana dari pedagang dan hanya dibantu oleh Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp. 1,4 juta sehingga sejumlah pedagang merasa menyayangkan keputusan Pemerintah Kota Semarang yang tidak melibatkan pedagang dalam Penetapan Perda dan revitalisasi Pasar Rejomulyo.⁶ Penolakan pedagang Pasar Kobong untuk pindah, menimbulkan permasalahan yaitu adanya surat peringatan

1 Rebecca E Badejogbin, 2014, *Interplay of the Customary Law of Restacy and Statutory Regulation of Intestacy with Respect to The Transfer of Customary Law Rights in Land in South Africa*, SADC Law Journal Volume 4 Number 1.

2 Brian Z. Tamanaha, 2011, *The Primacy of Society and the Failures of Law and Development*, Cornell International Law Journal Volume 44 Number 8

3 Esmi Warassih, wawancara, tanggal 20 September 2017 pukul 8.00

4 *Ibid*

5 *Ibid*

6 *Ibid*

bagi pedagang Pasar Kobong untuk segera pindah karena dinilai tidak sah dan melawan hukum sebab secara kepemilikan, telah dibuktikan bahwa lahan pasar Kobong adalah milik Pemerintah kota Semarang. Selain itu pedagang Pasar Kobong Semarang juga telah melakukan gugatan dengan nomor perkara 014/G/2017/PTUN. SMG dengan tergugat Walikota Semarang yang menginginkan agar Surat Teguran Nomor 511.2/1027 tanggal 28 Pebruari 2017 dan Surat Teguran Nomor 511.2/1145/2017 tanggal 6 Maret 2017, dibatalkan demi hukum dan menghentikan upaya pemaksaan kepada pedagang Pasar Kobong untuk segera masuk dalam Pasar Rejomulyo Baru. Gugatan ini berdasarkan dari web PTUN Semarang akhirnya dicabut pada tanggal 5 April 2017.⁷ Namun berdasarkan hasil wawancara, diketahui walaupun gugatan tersebut ditolak, putusan dianggap pedagang kurang memenuhi unsur keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga para pedagang mengajukan banding atas putusan tersebut.⁸

Adanya permasalahan ini membuat perlu adanya penelitian mengenai penerapan hukum tata negara yang mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sebelum dibuat keputusan yang menyangkut nilai dan kesejahteraan hidup banyak orang. Pembangunan hukum tata negara yang dilaksanakan bukan hanya sekedar dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan politik, tetapi juga dimaksudkan untuk menjawab tuntutan sosial agar hukum dapat memainkan peranan penting sebagai alat rekayasa sosial dalam proses pembangunan guna mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat. Suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari bahwa masih banyak produk hukum kolonial yang masih berlaku untuk

mengatur kehidupan masyarakat kita. Bagaimanapun juga produk-produk hukum kolonial itu harus dirubah dan diperbaharui karena dasar falsafahnya tidak berpijak pada nilai-nilai moral dan kultural masyarakat kita. Disamping itu sebagian materinya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Kebutuhan perubahan dan pembaharuan hukum itu terasa semakin mendesak akibat begitu pesatnya perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pemahaman Pemkot Semarang terkait dengan revitalisasi pedagang ikan segar Pasar Rejomulyo demi berlangsungnya keadilan dan kesejahteraan dan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis landasan pedagang tidak menyetujui pemindahan pasar tradisional oleh Pemkot Semarang.

Tinjauan Pustaka

Paradigma ganda didasarkan pada Ritzer yang merasa bahwa paradigm sosiologi mampu menjelaskan kesatuan makro obyektif seperti birokrasi, struktur makro subyektif seperti kultur, fenomena mikro obyektif seperti pola-pola interaksi sosial, dan juga fakta-fakta mikro subyektif seperti proses pembentukan realitas dalam hubungannya dengan hukum.⁹ Dalam paradigm ganda, hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia karena yang terpenting dalam hukum adalah pemenuhan hak-hak subyek sebagai seorang manusia. Berdasarkan pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan

7 http://sipp.ptun-semarang.go.id/index.php/detil_perkara, diunduh pada tanggal 3 September 2017 pukul 9.00

8 Esmi Warassih, wawancara, tanggal 20 September 2017 pukul 8.00

9 George Ritzer, 2009, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Sociology: A Multiple Paradigm Science)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 38.

dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Sehingga diambil kesimpulan bahwa hukum adalah solusi bagi problem-problem kemanusiaan, sehingga harus mengutamakan kemanusiaan dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan teori welfarestate, negara modern adalah personifikasi dari tata hukum yaitu negara hukum yang materiil. Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunstedt berpendapat:¹⁰

“Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the cooperation for other ends than mere existence and propagation.”

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan.

Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu model mengenai bekerjanya hukum didalam masyarakat yang bersifat majemuk karena masyarakat diatur dalam lebih dari satu tatanan. Setiap peraturan hukum

memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan – peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi – sanksinya, aktivitas dari lembaga – lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain – lainnya mengenai dirinya. Selain itu bagaimana pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan – peraturan hukum yang ditujukan dan mengatur tingkah laku mereka, sanksi – sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan – kekuatan sosial, politik dan lain – lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan – umpan balik yang datang dari pemegang peranan.

Perumusan konsep keadilan dalam pemikiran hukum progresif adalah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedural. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedural, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedural atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedural melainkan keadilan substantif. Hal itu dapat terjadi karena kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedural yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan dinegara yang sangat sarat dengan prosedural (*heavily proceduralized*) menjalankan prosedural dengan baik ditempatkan diatas segala-galanya, bahkan diatas penanganan substansi (*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya *trials without truth*.

¹⁰ *Ibid*, hlm 9

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Pemkot Semarang Terkait Dengan Revitalisasi Pedagang Ikan Segar Pasar Rejomulyo Demi Berlangsungnya Keadilan Dan Kesejahteraan

Pemerintah Kota Semarang berpedoman pada Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional dalam melakukan revitalisasi pedagang ikan segar Pasar Rejomulyo, Semarang. Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, diketahui bahwa Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Berdasarkan dari pengertian ini, Pasar Rejomulyo yang berdiri di atas lahan pemerintah dengan bekerja sama dengan para pedagang yang membayar sewa kepada pemerintah termasuk dalam jenis pasar tradisional sehingga secara normative pengaturan pasar Rejomulyo termasuk pengelolaan dan revitalisasinya diatur dengan menggunakan Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 ini.

Menurut Pemkot Kota Semarang, dengan melakukan pengaturan berupa revitalisasi pada Pasar Rejomulyo, maka didapatkan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat karena pasar dipindahkan ke tempat baru yang lebih bersih dan lengkap. Hal ini diharapkan akan meningkatkan peran pasar dalam masyarakat sehingga mampu berperan sebagai penggerak roda perekonomian

daerah yang berdaya saing. Selain itu dengan pemindahan ini diharapkan kesejahteraan pedagang akan meningkat karena aktivitas ekonomi akan meningkat. Revitalisasi ini juga diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan pedagang serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar.

Berdasarkan penggolongannya, secara lokasi, Pasar Rejomulyo adalah termasuk Pasar regional karena selain dari kota Semarang, Pasar Rejomulyo menyediakan barang-barang untuk dijual baik secara grosiran maupun eceran yang biasa dikunjungi oleh para pembeli dari luar wilayah kota Semarang. Menurut jenis kegiatannya, Pasar Rejomulyo termasuk sebagai pasar grosir, karena menjual barang dalam partai besar, misalnya lusinan, kodian, satu dos, satu karton, dan lain-lain. Menurut waktu kegiatannya Pasar Rejomulyo termasuk sebagai pasar malam karena beroperasi mulai malam hingga pagi dan menurut jenis dagangannya Pasar Rejomulyo termasuk jenis pasar khusus karena menjual ikan baik ikan basah, ikan kering maupun empon-empon.

Berdasarkan Pasal 34 Ayat 2 Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, diketahui bahwa, hasil dari evaluasi pasar yang ditujukan untuk menilai pasar agar keberadaan dan fungsinya dapat sejalan dengan tujuan pengaturan pasar sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 dapat memberikan rekomendasi berupa revitalisasi pasar. Berdasarkan Pasal 34 Ayat 3 Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, Revitalisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali kegiatan perdagangan yang terdapat di pasar.

Pemkot Kota Semarang memandang bahwa Pasar Rejomulyo yang

telah berdiri dan beroperasi dengan baik perlu direvitalisasi untuk meningkatkan kegiatan perdagangan ikan. Namun pengertian revitalisasi pada Pasal 34 Ayat 3 Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi pada Pasar Rejomulyo. Revitalisasi berarti menghidupkan atau menggiatkan kembali kegiatan perdagangan yang terdapat di pasar sedangkan kegiatan perdagangan di Pasar Rejomulyo sangat aktif dan justru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini bertentangan dengan konsep revitalisasi yang ada dalam Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional sehingga perlu diteliti mengenai pemahaman Pemerintah Kota Semarang terhadap konsep revitalisasi.

Konsep ini secara normative juga tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap Pasar Rejomulyo karena Pemerintah Kota Semarang membangun bangunan baru yang terletak sekitar 50 meter dari Pasar Rejomulyo dengan nama Pasar Rejomulyo Baru sedangkan konsep rehabilitasi adalah memindahkan sementara sebagian atau seluruh pedagang di pasar untuk memperbaiki bangunan fisik pasar dan atau sarana perpasaran lainnya. Permasalahan yang timbul adalah pertimbangan Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan rehabilitasi ini adalah berdasarkan Pasal 34 ayat 6 Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional yang menyatakan, Pembangunan kembali bangunan fisik pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditujukan untuk mengadakan bangunan baru di lokasi bangunan lama. Sedangkan hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah membangun bangunan baru di lokasi yang baru yaitu 50 meter dari lokasi Pasar Rejomulyo saat ini. Ketidaksesuaian peraturan dengan kenyataan juga timbul

jika melihat pada Pasal 34 ayat 7 Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan pedagang Pasar Rejomulyo, Semarang, diketahui bahwa tidak ada faktor *force major* berupa bahaya bencana alam yang dapat mengancam eksistensi Pasar Rejomulyo saat ini. Sedangkan dari sisi kondisi fisik bangunan, pedagang Pasar Rejomulyo merasa bahwa bangunan yang ada saat ini telah sesuai dengan kebutuhan dari pedagang. Pedagang tidak membutuhkan tempat yang terlalu mewah, namun lebih menginginkan bangunan pasar yang fungsional sehingga dapat digunakan sebagai tempat usaha. Berdasarkan Pasal 81 ayat 2 huruf c Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, terlihat bahwa perencanaan untuk revitalisasi Pasar Rejomulyo telah dibuat sejak tahun 2011. Namun pelaksanaan rencana pengembangan ini sesuai dengan Pasal 120 ayat 2 huruf a Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, seharusnya pelaksanaan pengembangan ini mampu mempertahankan keberadaan dan ciri pasar tradisional yang telah ada. Langkah Pemerintah Kota Semarang yang melakukan pemindahan Pasar Kobong ke Pasar Rejomulyo Baru dapat dikatakan melanggar peraturan yang ada karena dengan pemindahan ini, keberadaan dan ciri pasar tradisional yang telah ada selama puluhan tahun terancam akan hilang.

Pertimbangan lain dari Pemerintah Kota Semarang dalam revitalisasi Pasar Rejomulyo ini adalah dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau menyatakan bahwa RTH

Kawasan Perdagangan dan Jasa merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal halaman / pekarangan bangunan perdagangan dan jasa. Keputusan penyediaan ruang terbuka hijau pada Pasar Rejomulyo yaitu pada 2-4 hektar lahan pasar tersebut dengan dalih revitalisasi dan pemindahan lokasi pedagang tanpa memperhatikan asas keadilan, perlindungan dan kepastian hukum dan asas manfaat menunjukkan adanya kepentingan di luar kepentingan masyarakat dalam keputusan pemindahan Pasar Rejomulyo. Hasil ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang kurang mempertimbangkan kepentingan dari masyarakat, dan konsumen yang membutuhkan pasokan ikan dari Pasar Rejomulyo, dan juga tidak memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi para pelaku usaha pada Pasar Rejomulyo sehingga keputusan ini terkesan dibuat secara sepihak dengan memaksakan untuk menggunakan berbagai peraturan daerah yang telah ada. Paradigma ganda didasarkan pada *Ritzer* yang merasa bahwa paradigm sosiologi mampu menjelaskan kesatuan makro obyektif seperti birokrasi, struktur makro subyektif seperti kultur, fenomena mikro obyektif seperti pola-pola interaksi sosial, dan juga fakta-fakta mikro subyektif seperti proses pembentukan realitas dalam hubungannya dengan hukum.¹¹ Dalam paradigm ganda, hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia karena yang terpenting dalam hukum adalah pemenuhan hak-hak subyek sebagai seorang manusia. Dalam hal ini, hukum tidak bekerja sebagai alat karena keadilan substansif tidak didahulukan ketimbang keadilan procedural karena tidak mengutamakan kemanusiaan dalam penyelesaiannya.

11 George Ritzer, 2009, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Sociology: A Multiple Paradigm Science)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 38.

Landasan Pedagang Tidak Menyetujui Pemindahan Pasar Tradisional Oleh Pemkot Semarang.

Keengganan pindah pedagang ikan segar di pasar tradisional Kota Semarang itu didasarkan karena belum adanya kejelasan mengenai ukuran pasti los/lapak yang akan diterima dan kondisi pasar baru dinilai tidak layak, selain lapaknya dan lokasi bongkar muatnya lebih sempit, lantai dari keramik yang licin bisa membahayakan jiwa pedagang, apalagi drainase juga dinilai tak layak untuk pasar ikan segar, sehingga perlu dilakukan perbaikan menyeluruh terhadap kondisi Pasar Rejomulyo Baru. Selain itu ada *legal gap* yang secara procedural peringatan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang terhadap pedagang di Pasar Kobong dinilai menyalahi prosedur yang ada karena dari surat pertama hingga surat ketiga memiliki rentang tujuh hari, sedangkan berdasarkan peraturan, pedagang seharusnya diberikan waktu 21 hari untuk melakukan keberatan. *Legal gap* lainnya adalah sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk pemindahan Pasar Kobong baru dilakukan ketika pasar yang baru sudah jadi 80%, sehingga pedagang tidak dilibatkan untuk berpartisipasi dalam penyusunan Perda. Masalah lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah perpindahan wewenang untuk pengaturan pasar tradisional yang sebelumnya ada di bawah Dinas Pasar, sejak tahun 2016 telah dialihkan kepada Dinas Perdagangan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pedagang menolak dengan wacana revitalisasi yang berujung pada pemindahan. Hal ini karena dalam prakteknya sarana, prasarana maupun lokasi yang diberikan pada Pasar Rejomulyo Baru justru lebih kurang memadai dibandingkan dengan Pasar Rejomulyo saat ini. Sarana prasarana yang kurang memadai ini antara lain adalah luasan tanah yang masih kurang terutama

untuk parkir, bongkar dan muat. Namun ada pula pedagang yang tidak menolak sehingga telah mendapatkan posisi yang strategis di Pasar Rejomulyo Baru, misalnya pedagang sembako. Landasan lain mengenai penolakan pedagang Pasar Rejomulyo Baru adalah karena lokasi pasar yang berada pada lantai dua tidak sesuai dengan karakteristik pembeli di Pasar Rejomulyo. Konsumen biasanya enggan untuk naik ke lantai dua sehingga pasar di Semarang yang dibangun dua lantai justru tidak berkembang seperti Pasar Bulu, sedangkan pasar Waru yang berada di bawah jembatan justru lebih ramai karena hanya memiliki satu lantai saja.

Kondisi yang melandasi keberatan pedagang untuk pindah pada lokasi Pasar Rejomulyo Baru adalah banyaknya ketidakcocokan sarana dan prasarana yang dirasakan akan mengganggu pekerjaan pedagang. Dalam laporan di Pemerintah Kota, dinyatakan bahwa Pasar Rejomulyo Baru fungsional, sedangkan kenyataan di lapangan berbeda. Plafon sudah rusak sebelum digunakan, plaster sudah pecah dan saluran air juga sudah bocor. Perbaikan telah dilakukan pada tahun 2017, dengan menggunakan APBD sejumlah Rp 200juta untuk plaster lantai dan loading, sedangkan kebutuhan dari pedagang adalah tempat yang lebih luas. Loading saat ini tidak berfungsi dan plaster sudah rusak. Hal ini menimbulkan kekhawatiran apakah bangunan tersebut kuat untuk dipergunakan sebagai dasaran, dimana 1 fiber berukuran 250 kg sedangkan setiap hari jumlah ikan basah yang datang berjumlah 20-50 ton. Selain dari bangunan, ketersediaan lahan parkir juga dianggap oleh pedagang kurang memadai. Loading di Pasar Kobong butuh 30 menit-1 jam dengan posisi loading saat ini dapat dilakukan dengan 30-50 mobil secara bersamaan dan mobil masih bisa lewat di antaranya, sedangkan di lokasi yang Pasar Rejomulyo Baru, hanya 3-5 mobil yang dapat loading secara bersamaan sedangkan mobil lain yang akan loading

harus menunggu di jalan raya. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena pada saat pasar aktif yaitu di malam hari, banyak mobil Pertamina yang memenuhi jalan, sedangkan dalam 1 malam ada 250 mobil dan 500 motor sehingga dibutuhkan tempat parkir yang cukup luas dan tempat bongkar muat yang cukup besar juga.

Pedagang merasa seharusnya jika pemerintah serius, pedagang Pasar Kobong dapat dipindah ke arteri Sukarno Hatta di dekat pelabuhan. Permasalahan pedagang adalah jika direlokasi ke tempat yang lebih baik atau minimal sama, maka pedagang masih dapat bekerja, namun ketika dipindah ke tempat yang kurang baik, pedagang juga berhak menolak untuk pindah. Hal ini didasari dari pengalaman pedagang unggas yang dipindah hingga dua kali, namun lokasi tempat pemindahan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan kerja pedagang sehingga pedagang unggas mengalami kemunduran dalam bidang usahanya dan pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Pedagang juga menyatakan hingga saat ini tidak ada pembangunan pasar yang berhasil seperti pasar Bulu, Sampangan, Jrasah dan Mangkang yang mangkrak.

Berdasarkan teori welfarestate, kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Namun

dalam kasus pemindahan pedagang Pasar Kobong ini, Pemerintah Kota Semarang mengabaikan kesejahteraan dari pada pedagang Pasar Kobong dan berteguh pada pemenuhan keinginannya sendiri dengan mengabaikan hak dariarganya.

Perumusan konsep keadilan dalam pemikiran hukum progresif adalah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedural. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedural, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedural atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedural melainkan keadilan substantif. Hal itu dapat terjadi karena kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedural yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan dinegara yang sangat sarat dengan prosedural (*heavily proceduralized*) menjalankan prosedural dengan baik ditempatkan diatas segala-galanya, bahkan diatas penanganan substansi (*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya *trials without truth*.¹² Dengan demikian, gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.¹³ Akibat dari hal tersebut adalah tidak tercerminnya rasa keadilan dari putusan hakim dan keteguhan Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan pemindahan pedagang Pasar Kobong karena hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat, termasuk perlindungan

12 *Ibid*, hlm. 272

13 *Ibid*, hlm. 278

terhadap hak warga untuk berserikat dan berkumpul justru dimanfaatkan sebagai alat untuk menekan pedagang yang merupakan warga Kota Semarang, sehingga tidak mencerminkan penyelesaian yang berdasarkan asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya.

KESIMPULAN

Pemkot Semarang menganggap bahwa pembangunan pasar adalah tanggung jawab pemerintah sehingga keputusan Pemkot Kota Semarang dapat dilakukan tanpa ada sosialisasi terhadap pedagang pasar. Pemerintah Kota Semarang kurang mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat, pedagang pasar dan konsumen yang membutuhkan pasokan ikan dari Pasar Rejomulyo, dan juga tidak memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi para pelaku usaha pada Pasar Rejomulyo sehingga keputusan dibuat secara sepihak tanpa didukung sosialisasi terhadap pedagang pasar.

Landasan pedagang tidak menyetujui pemindahan pasar tradisional oleh Pemkot Semarang adalah belum adanya kejelasan mengenai ukuran pasti los/lapak yang akan diterima dan kondisi pasar baru dinilai tidak layak. Landasan lain adalah berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, pengaturan pasar seharusnya mempertimbangkan masukan dari Dinas, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, pedagang, dan/atau masyarakat sedangkan para pedagang Pasar Kobong tidak pernah merasa diajak untuk berdiskusi.

Landasan lain pedagang adalah berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau diketahui bahwa RTH pada kawasan perdagangan dan jasa disediakan dan

dibangun pada areal halaman/pekarangan bangunan perdagangan dan jasa yaitu kawasan perdagangan pusat/sentral seperti pada Pasar Rejomulyo sebagai sentra ikan di Kota Semarang. Namun perencanaan pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Semarang justru dilakukan pada keseluruhan pasar Rejomulyo yang masih berfungsi dan bukan hanya pada pekarangan atau halaman dari pasar Rejomulyo.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah dalam membuat kebijakan pemindahan pasar, Pemkot Semarang harus mencermati peraturan yang berlaku.

Kebutuhan masyarakat pedagang ikan harus menjadi prioritas dalam pembangunan pasar ikan sehingga pemerintah dapat membuat keputusan terbaik dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan seluruh elemen terkait pemindahan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2012, *Kebijakan Publik*, Salemba Humanika, Jakarta
- Arinanto, Satya, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta
- Badejogbin, Rebecca E, 2014, *Interplay of the Customary Law of Restacy and Statutory Regulation of Intestacy with Respect to The Transfer of Customary Law Rights in Land in South Africa*, SADC Law Journal Volume 4 Number 1.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metode Triangulasi, Analisis Data Penelitian kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. ed. Burhan Bungin. Jakarta.
- Gijssels, Jan dan Mark Van Haecke dalam B. Arif Sidharta, 2000, *Apakah Teori Hukum Itu ?*, Fakultas Hukum Univeritas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Faisal, Sanapiah. 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang.
- Hall, P. dan U Pfeiffer, 2001, *Urban 21, Der Expertenbericht zur Zukunft der Städte*. Stuttgart, München.
- Irianto, Sulistyowati, 2009, *Metode Penelitian Hukum-Konstelasi dan Refleksi*, ed. Shidarta, Jakarta.
- Kertonegoro, Sentanoe, 1987, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet, II . Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Kusuma, Mahmud, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta
- Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Miles, Mattew B. dan A. Michael Huberman. 1992, *Analisis Data Kualitatif*. terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*., Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muqoddas, M. Busyro. Salman Luthan. Muh. Miftahudin. 1992. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta. UII Press.
- Poggi, Gianfranco, 1992, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*, California: Standford University Press.

- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta
- _____, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Saleh, Andi Ayyub, 2006, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Suharsono, A.G., 2006, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yaogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Suteki, 2008, "Rekonstruksi Politik Hukum tentang Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)". Fakultas Hukum Undip.
- _____, 2010, "Urgensi Tradisi Penelitian dalam Proses Penelitian Ilmiah", *Makalah dalam Seminar Nasional Metodologi Penelitian dalam Ilmu Hukum*, yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Masyarakat FH-UNDIP, Semarang, 16 Desember 2010)
- Tamanaha, Brian Z., 2006. *A General Jurisprudence of Law and Society*. New York.
- _____, 2011, *The Primacy of Society and the Failures of Law and Development*, Cornell International Law Journal Volume 44 Number 8.
- Wahab, Solichin Abdul, 2005, *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Warassih, Esmi, 2007. "Mengapa Harus Legal Hermeneutik" *Makalah key note speaker Seminar Legal Hermeneutics sebagai Alternatif Kajian Hukum*, FH-UNDIP, Semarang, 24 November 2007.
- _____. 2009. *Metodologi Penelitian Bidang Humaniora dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Bagian Humas Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2011 *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____, 2016, *Monograf Ilmu Hukum* Editor: Endang Sutrisno, Yogyakarta: Deepublish.
- Wignjosebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Elsam Huma.
- Yamin, M. 1959, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional
http://sipp.ptun-semarang.go.id/index.php/detil_perkara